

# **TESIS**

**KINERJA PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA**

*PERFORMANCE OF RECEIVING MARKET SERVICE FEES TOWARDS  
INCREASING REGIONAL ORIGINAL REVENUE OF  
NORTH TORAJA REGENCY*

**LUDIA KARAMBE  
A042202004**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

# **TESIS**

**KINERJA PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR  
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA**

***PERFORMANCE OF RECEIVING MARKET SERVICE FEES TOWARDS  
INCREASING REGIONAL ORIGINAL REVENUE OF  
NORTH TORAJA REGENCY***

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh

**LUDIA KARAMBE  
A042202004**



**KEPADA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

# TESIS

## KINERJA PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

### *PERFORMANCE OF RECEIVING MARKET SERVICE FEES TOWARDS INCREASING REGIONAL ORIGINAL REVENUE OF NORTH TORAJA REGENCY*

disusun dan diajukan oleh

**LUDIA KARAMBE**  
**A042202004**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin


Pada tanggal 13 April 2022

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Abdul Hamid Habbe, SE.,M.Si., Ak.,CA  
NIP. 195812311986011008

Dr. Muhammad Yunus Amar, SE.,M.T  
NIP. 196510181994121000

Ketua Program Studi  
Magister Keuangan Daerah,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Mursalim Nohong, S.E.,M.Si  
NIP. 197106192000031001



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E.,M.Si  
NIP. 196402051988101001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ludia Karambe**  
NIM : A042202004  
Program Studi : Magister Keuangan Daerah

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul : **Kinerja Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara.**

Adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 13 April 2022

Yang menyatakan,



*Ludia Karambe*

**Ludia Karambe**

## PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Pendidikan Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. **Prof. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A**, Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin;
2. **Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM**, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin;
3. **Dr. Mursalim Nohong, SE.,M.Si.** selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang selalu memberikan motivasi dan masukan atas penyelesaian studi magister ini;
4. Bapak **Prof. Dr. Abd. Hamid Habbe, SE.,M.Si.** dan **Dr. Muhammad Yunus Amar, S.E.,M.T**, sebagai tim penasihat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan. Semoga bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.
5. Bapak **Dr. Muhammad Toaha, SE., MBA**, Bapak **Dr. Madris, DPS., SE., M.Si** dan Ibu **Dr. Nur Dwiana Sari Saudi, SE.,M.Si** sebagai Tim Penilai Tesis yang telah memberikan arahan dan masukan selama ujian dan proses penyelesaian tesis ini.
6. Terima kasih kepada ayah dan ibu, suami, anak-anak, saudara-saudara, teman-teman peneliti, serta pihak akademik atas bantuan, nasihat, dan

motivasi yang diberikan selama penelitian tesis ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-Nya atas bantuan yang diberikan hingga tesis ini terselesaikan dengan baik.

Tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam tesis ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini.

Makassar, April 2021

Peneliti

## ABSTRAK

**LUDIA KARAMBE.** *Kinerja Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara* (dibimbing oleh Abd Hamid Habbe dan Muhammad Yunus Amar).

Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa besar kontribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Toraja Utara dan tingkat efektivitas retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2011--2020.

Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan alat bantu perhitungan efektivitas dan kontribusi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) kontribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Toraja Utara selama sepuluh tahun berturut-turut dari Tahun 2011--2020 sangat kurang dilihat sesuai rasio kontribusi. Hal ini terjadi disebabkan kurang taatnya wajib pajak dalam membayar pajak retribusi dan (2) efektivitas retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2011--2020 terlaksana kurang efektif secara fluktuatif dengan rasio kecenderungan menurun, yaitu dominan dari tahun 2011, 2014, 2016, dan 2020. Hal ini disebabkan kurangnya sanksi yang tegas terhadap pelaku wajib pajak retribusi yang tidak membayar pajak retribusi serta kurangnya fasilitas umum yang memadai di dalam pasar.

Kata Kunci : retribusi, pelayanan pasar, pendapatan asli daerah



## ABSTRACT

**LUDIA KARAMBE.** *The Performance of Market Service Retribution in Increasing Regional Original Revenue of North Toraja Regency* (supervised by Abd Hamid Habbe and Muhammad Yunus Amar)

This study aims to find out to what extent the contribution of market services to the regional original revenue of North Toraja Regency and to find out the effectiveness of market retribution on the regional original revenue of North Toraja Regency from 2011 to 2020.

The data were analyzed using quantitative descriptive analysis with tools to calculate the effectiveness and contribution.

The results of the study show that (1) the contribution of market services to North regional original revenue of North Toraja Regency for ten consecutive years from 2011 to 2020 is very less indicated by contribution ratio because of the lack of obedience of taxpayers in paying levy taxes; (2) the effectiveness of market retribution on the regional original revenue of North Toraja Regency from 2011 to 2020 is less effective in a fluctuating manner with a declining trend ratio, which was dominant from 2011, 2014, 2016, and 2020 because of the lack of strict sanctions against the perpetrators of levy tax payers who do not pay the levy taxes and the lack of adequate public facilities in the market.

Keywords: levies, market services, and regional revenue





## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PRAKATA.....	v
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Kegunaan Penelitian .....	8
1.5. Ruang Lingkup Penelitian .....	9
1.6. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>11</b>
2.1. Landasan Teori .....	11
2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	11
2.1.2. Teori Kontribusi.....	14
2.1.3. Teori Efektivitas .....	15
2.1.4. Pengertian Pajak .....	17
2.1.5. Fungsi Pajak.....	19
2.1.6. Pengertian Retribusi Pasar .....	21

2.1.7. Potensi Retribusi Pasar .....	23
2.1.8. Tarif Retribusi Pasar .....	24
2.1.9. Subjek Retribusi Pasar .....	25
2.1.10. Efektivitas Retribusi Pasar dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	26
2.1.11. Pengertian Analisis Tren <i>Trend</i> .....	27
2.1.12. Kegunaan Analisis Trend.....	32
2.2. Penelitian Terdahulu.....	34
<b>BAB III KARANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS .....</b>	<b>39</b>
3.1. Karangka Pikir .....	39
3.2. Hipotesis .....	40
<b>BAB IV METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
4.1. Rancangan Penelitian.....	41
4.2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	41
4.3. Jenis dan Sumber Data .....	41
4.4. Teknik Pengumpulan Data .....	42
4.5. <b>Teknik Analisis Data .....</b>	<b>43</b>
4.6. <b>Definisi Oprasional Variabel .....</b>	<b>46</b>
<b>BAB V HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
5.1 Deskripsi Data .....	48
5.2 Analisis Data.....	50
5.2.1 Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara dari Tahun 2011-2020 .....	51
5.2.2 Efektifitas Penerimaan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2011-2020 .....	53
<b>BAB VI PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>
6.1 Kontribusi Pelayanan Pasar Terhadap PAD Kabupaten Toraja Utara .....	55

6.2	Efektivitas Retribusi Pasar Terhadap PAD Kabupaten Toraja Utara.....	57
-----	--	----

<b>BAB VII PENUTUP</b> .....	<b>60</b>
------------------------------	-----------

7.1	Kesimpulan.....	60
-----	-----------------	----

7.2	Saran.....	60
-----	------------	----

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>62</b>
-----------------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1	Perkembangan target dan realisasi dari penerimaan retribusi Pasar di Kabupaten Toraja Utara dari Tahun 2016-2020 (Rp) .....6
2.1.1	Kriteria Kontribusi Daerah .....15
2.1.2	Kriteria Efektivitas Retribusi Daerah .....17
2.1.3	Rasio Nilai Efektifitas .....27
4.5.1	Nilai Efektivitas Retribusi Pasar .....44
4.5.2	Klasifikasi Kriteria Kontribusi .....45
5.1.1	Target dan Realisasi PAD Toraja Utara 2011-2020 (Rp) .....48
5.1.2	Target dan Realisasi Retribusi Pasar Toraja Utara 2011-2020 (Rp).....48
5.1.3	Total Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Total Retribusi Kabupaten Toraja Utara 2011-2020 (Rp).....48
5.1.4	Total Kontribusi Retribusi terhadap PAD Kabupaten Toraja Utara 2011-2020 (Rp) .....50
5.2.1	Kontribusi penerimaan pajak terhadap PAD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011-2020 (Rp) .....51
5.2.2	Rasio Efektifitas Penerimaan Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2011-2020 (Rp) .....53

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
3.1 Skema Kerangka Konseptual Peneliti .....	40

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Kuisisioner .....65
2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara 2011  
s.d 2020 .....68
3. Target dan Realisasi Retribusi Pasar PAD Toraja Utara 2011-2020 .....69
4. Hasil Wawancara .....70

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mewujudkan pembangunan di segala bidang memerlukan adanya dukungan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta seluruh masyarakat secara langsung dan tidak langsung. Salah satu hal yang dilakukan pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan secara merata adalah dengan melaksanakan pembangunan daerah-daerah di seluruh Indonesia yang diserahkan kepada pemerintah daerah melalui sistem otonomi daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan.

Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom. Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan

pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Setelah memasuki masa otonomi daerah, dapat terlihat pada kemampuan daerah dalam memanfaatkan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab secara profesional dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional pada hakekatnya diharuskan untuk mengembangkan kemandirian tiap-tiap daerah sesuai potensi sumber daya yang dimilikinya dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan merata dan terpadu.

Otonomi daerah memiliki implikasi yang luas pada kewenangan daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD yang salah satunya berupa retribusi dan diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian



daerah dapat mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur rumah tangganya sendiri.

Memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta mengurangi sumbangan dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Kesejahteraan masyarakat akan tergantung pada pemerintah daerah sejak adanya otonomi daerah ini, sehingga pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatan asli daerahnya, dikarenakan pendapatan asli daerah menjadi salah satu indikator dalam pengukur keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Semakin tinggi tingkat PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini berarti membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.

Berdasarkan wewenang tersebut setiap daerah harus dapat menggali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber penerimaan keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satu

sumber pendapatan asli daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah berasal dari sektor retribusi daerah.

Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu Kabupaten yang melaksanakan otonomi daerah dan menjadikan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerahnya untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah dan pemabangunan daerah. Dari beberapa sumber pendapatan asli daerah (PAD), retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang paling penting karena setiap tahunnya retribusi daerah mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi penerimaan daerah khususnya di Kabupaten Toraja Utara.

Retribusi daerah pada dasarnya dikelola sendiri oleh setiap daerah, maksudnya untuk pengelolaan retribusi daerah ini antara daerah yang satu dengan daerah yang lain berbeda-beda. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, salah satu pungutan retribusi daerah adalah retribusi pasar. Retribusi pasar merupakan salah satu sumber pendaptan daerah yang penting disamping sumber pendaptan lainnya yang memiliki peran strategis dalam rangka pembiayaan pembangunan daerah dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mampu berperan membiayai kegiatan yang bersifat public, dimana komponen manfaatnya relative besar. Retribusi pasar ini termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi yang cukup potensial terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarkat. Untuk itu pemerintah daerah harus benar-benar menggunakan hasil retribusi pasar ini dengan sebaik-baiknya.

Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak lepas dari efektivitas dan kontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Efektivitas adalah tingkat angka pencapaian pemerintah dalam memungut atau menarik Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dibandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas adalah keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektivitas dapat dikatakan efektif jika suatu proses atau kegiatan dapat mencapai tujuan atau sasaran akhir. Sedangkan kontribusi adalah uang iuran atau sumbangan. Sumbangan dari retribusi daerah merupakan peranan yang penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya sendiri.

Pengukuran kinerja administrasi penerimaan daerah dapat ditinjau dari tiga aspek, yaitu upaya kapasitas penerimaan, efektivitas, dan efisiensi. Aspek upaya kapasitas penerimaan adalah perimbangan antara besaran pendapatan daerah, (PAD, Retribusi daerah) dengan kemampuan yang dipungut daerah. Aspek Efektivitas merupakan ukuran perimbangan antara besaran penerimaan riil dengan pendapatan potensialnya, artinya penerimaan retribusi pasar efektif, jika semua tahapan administrasi penerimaannya dipenuhi dan dilaksanakan, mulai dari menentukan wajib retribusi, menetapkan nilai kena retribusi pasar, memungut retribusi, menegakkan system retribusi dan membukukan penerimaan, namun bila tidak terpenuhi dan terlaksana, berarti penerimaan retribusi pasar kurang efektif.

Efektivitas penerimaan retribusi pasar merupakan indikator untuk mengukur tingkat pemanfaatan sumber penerimaan dari potensi yang ada

(mengukur tingkat efektivitas berarti menghitung perbandingan antara realisasi penerimaan dengan potensi penerimaannya).

**Tabel 1.1. Perkembangan target dan realisasi dari penerimaan retribusi Pasar di Kabupaten Toraja Utara dari Tahun 2016-2020 (Rp)**

No.	Tahun	Target	Realisasi
1	2011	300.000.000,00	240.492.000,00
2	2012	375.000.000,00	452.352.000,00
3	2013	405.805.000,00	497.720.000,00
4	2014	465.000.000,00	392.846.000,00
5	2015	558.600.000,00	418.346.000,00
6	2016	593.000.000,00	503.204.000,00
7	2017	780.000.000,00	520.665.000,00
8	2018	1.190.000.000,00	106.792.000,00
9	2019	1.190.000.000,00	1.343.065.000,00
10	2020	1.190.000.000,00	921.705.000,00

*Sumber data: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara.*

Berdasarkan table diatas, pada Tahun 2011-2020 target penerimaan retribusi pasar mengalami kenaikan setiap tahunnya. Realisasi penerimaan retribusi dari tahun 2011 sampai dengan 2013 mengalami kenaikan, akan tetapi di Tahun 2014 mengalami penurunan. Pada tahun 2016-2017 mengalami kenaikan kembali, namun pada tahun 2018 retribusi penerimaan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada Tahun 2019 realisasi penerimaan Kembali mengalami peningkatan. Namun pada Tahun 2020 realisasi penerimaan Kembali mengalami penurunan. Hal ini dapat dikatakan bahwa realisasi penerimaan retribusi pasar pada Kabupaten Toraja Utara dari Tahun 2011-2020 mengalami *Flektuasi* (Naik-Turun).

Permasalahan yang terjadi dari menurunnya realisasi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat dari banyaknya pedagang kaki lima yang tidak mau membayar karcis retribusi pasar dengan alasan belum ada yang

membeli barang-barang yang mereka jual, frekuensi pasar yang ada di Kabupaten Toraja Utara hanya dua kali dalam satu minggu, sulitnya menarik retribusi pada pedagang hewan hidup seperti kerbau karena pedagang melimpahkan pemungutan retribusi kepada konsumen/pembeli, setiap pedagang hewan tidak memiliki tempat atau stand untuk berjualan sehingga sulit untuk diberikan karcis retribusi, serta untuk retribusi pasar dan angkutan umum, pemerimaannya cenderung digabungkan sehingga tidak jelasnya jumlah presentase yang di sumbangkan masing-masing objek pajak tersebut terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan adanya permasalahan tersebut mengakibatkan retribusi pasar belum dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Toraja Utara.

Intensitas pasar di Kabupaten Toraja Utara termasuk sangat tinggi, hal ini disebabkan karena adanya jenis pembagian waktu pasar yaitu, adanya pasar harian, dan ada juga pasar mingguan di masing-masing Kelurahan dan Lembang. dilihat dari tingginya proses jual beli atau perdagangan di Pasar, seharusnya retribusi pasar mampu meningkatkan pendapatan asli daerah, tetapi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai retribusi pasar tidak banyak diketahui oleh masyarakat karena kurangnya sosialisasi. Dari ketidaktahuan ini, masyarakat seakan tidak peduli dengan pemungutan retribusi pasar sehingga mereka merasa tidak wajib untuk membayar karcis retribusi tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memilih objek penelitian dengan judul **“Kinerja Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Toraja Utara”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Seberapa besar kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Toraja Utara dari Tahun 2011-2020?
2. Seberapa besar tingkat efektivitas retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2011-2020?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Berapa besar kontribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2011-2020?
2. Untuk mengetahui Seberapa besar tingkat efektivitas retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2011-2020?

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi sistem keuangan daerah. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian lainnya yang ingin meneliti lebih jauh dan mendalam terhadap hal-hal yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi-instansi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas dan kontribusi retribusi pasar terhadap PAD.

### **1.5. Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk mempermudah penulisan tesis agar lebih terarah dan berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah peneliti hanya membahas tentang efektivitas, dan kontribusi retribusi pelayanan pasar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah penyusunan tesis ini maka peneliti menguraikan kedalam enam bab yang didalamnya terdiri dari beberapa sub bab dapat diuraikan satu persatu dibawah ini:

Bab I : PENDAHULUAN

Pendahuluan mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan teori yang terdiri dari teori serta penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ketiga yakni metode penelitian membahas mengenai rancangan penelitian, situs dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, instrumen penelitian, teknik analisis data dan definisi operasional.

**Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab keempat berisikan gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data, deskripsi hasil penelitian dan pembahasan.

**BAB V : PENUTUP**

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dan saran



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang mampu dihasilkan oleh setiap daerah dengan menghimpun potensi sumber-sumber dana yang terdapat di daerah yang bersangkutan guna membiayai pengelolaan daerah itu sendiri. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan pembangunan suatu daerah karena melalui sektor inilah dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Menurut Yani (2013), PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan daerah lain-lain yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Halim (2004), Pendapatan Asli Daerah sebagai semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan

bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang asli berasal dari daerah itu sendiri.

Menurut Datu (2012), Pendapatan Asli Daerah sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan, karena dana ini adalah milik pemerintah daerah sendiri, sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut.

Berdasarkan pengertian diatas dapat di simpulkan pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang dihasilkan oleh daerah itu sendiri dengan cara mengelola sumberdaya, penarikan pajak, retribusi dan lain-lain. Dengan catatan berada di dalam wilayah teritorial daerah itu sendiri.

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari:

- 1) Hasil Pajak Daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.
- 2) Hasil Retribusi Daerah, yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau arena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat

yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan formil dan materil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

- 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.
- 4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang pembuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau memantapkan suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu.

- b. Dana Perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan sumber daya alam dan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.1.2 Teori Kontribusi**

Menurut Beni (2016) untuk mengukur kemampuan daerah perlu ada kontribusi pendapatan asli daerah, dan apabila dalam tahun berjalan besar PAD menentukan untuk APBD pada tahun berikutnya, inilah kemampuan daerah yang sesungguhnya.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Kontribusi adalah iuran atau sumbangan yang dapat diartikan arisan atau sumbangan dana pada suatu forum, perkumpulan dan lain sebagainya.

Menurut Beni (2016) dalam kenyataan selama ini kabupaten/kota selalu menargetkan besarnya penerimaan daerah hanya berdasarkan *incremental potentials* yang menyebabkan realisasi penerimaan tampak selalu diatas target. Dengan demikian, fakta bahwa kabupaten/kota selama ini mampu meraih realisasi selalu diatas target belumlah menggambarkan pengelolaan keuangan daerah yang menjadi selama ini dikatakan efektif untuk mengukur kemampuan daerah mengelola keuangan untuk pencapaian kinerja pemerintah dalam kontribusi pendapatan yang dikelola oleh pemerintah.

Menurut Bobby dalam (Abdul, 2004) kontribusi adalah seberapa besar pengaruh atau peran serta penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dapat dikatakan juga kontribusi retribusi daerah adalah seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan retribusi daerah terhadap besarnya pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan menurut Mega dan Inggriani (2016) kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana retribusi daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan retribusi daerah dengan PAD. Untuk mengetahui kontribusi daerah adalah:

$$Kontribusi = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi}}{\text{Realiasasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Untuk mengklasifikasikan kreteria kontribusi Retribusi Daerah terhadap pendapatan asli daerah yaitu:

**Tabel 2.1.1**  
**Kreteria Kontribusi Retribusi Daerah**

<b>Presentase (%)</b>	<b>Kreteria</b>
≥50	Sangat Baik
40-50	Baik
30-40	Sedang
20-30	Cukup
10-20	Kurang
≤10	Sangat Kurang

**Sumber: Halim (2004)**

### 2.1.3 Teori Efektivitas

Menurut Bani (2016) efektivitas adalah hubungan aoutput dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sector publik sehingga satu kegiatan dikatakan

efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Mardiasmo (2017) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif kerja suatu unit organisasi.

Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut, efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif, apabila pekerjaan tersebut dilaksanakan dengan tetap sesuai dengan yang telah direncanakan.

Efektivitas yang terkait dengan retribusi maupun pekerjaan menurut Simanjuntak dikutip dalam Halim (2009) adalah perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi dan potensi retribusi dengan rumus sebagai berikut:

$$efektivitas = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Retribusi}}{\text{Target Penerimaan Retribusi}} \times 100\%$$

Nilai Efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut diatas diukur dengan kriteria efektivitas daerah yang disusun dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.1.2**  
**Kreteria Efektivitas Retribusi Daerah**

<b>Presentase (%)</b>	<b>Kreteria</b>
100 Keatas	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
Dibawah dari 60	Tidak Efektif

**Sumber: Nurlan (2006)**

Dalam penelitian ini, analisis efektivitas merupakan suatu analisis atas perbandingan realisasi penerimaan retribusi daerah dengan target Retribusi daerah yang telah ditetapkan. Dengan adanya analisis ini maka akan terlihat perbedaan antara penerimaan retribusi daerah yang telah berjalan dengan target yang sesungguhnya telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

#### **2.1.4 Pengertian Pajak**

Pajak sebagai suatu kewajiban yang menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara dan memberikan kedudukan tertentu. Tetapi bukan sebagai hukuman dan tidak ada jasa balik dari negara secara langsung dan untuk memelihara kesejahteraan umum. Pajak merupakan iuran wajib dan pemungutannya didasarkan undang-undang sehingga pelaksanaannya dapat dipaksakan yang berarti bahwa barang siapa (wajib pajak) tidak atau tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, terhadap mereka dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban tersebut melalui surat peringatan, surat teguran, dikenakan sanksi administrasi (bunga dan denda), termasuk penyitaan terhadap kekayaan wajib pajak, dan dapat dengan pidana penjara. Dengan demikian hukum pajak merupakan salah satu bagian dari hukum publik, yaitu hukum yang

mengatur hubungan antara pemerintah selaku pemungut pajak dengan rakyatnya sebagai wajib pajak.

Pengertian pajak secara umum bisa diartikan sebagai pungutan atau iuran yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat berdasarkan undang-undang yang hasilnya akan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam kegiatan program kerjanya. Selain itu, ada juga beberapa pengertian pajak menurut pendapat berbagai para ahli perpajakan.

Mardiasmo (2008) mengemukakan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Casavera (2009) mengemukakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Waluyo (2010) mengemukakan bahwa “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.



### 2.1.5. Fungsi Pajak

Fungsi dari pajak adalah sebagai sumber pendapatan Negara yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bertujuan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat secara umum. Menurut Sari (2013) terdapat dua fungsi pajak, yaitu :

a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Yaitu sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya dalam Kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Yaitu sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dibidang keuangan (umpamanya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan) misalnya: mengadakan perubahan tarif, memberikan pengecualian-

pengecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya pemberatan-pemberatan yang khusus ditujukan kepada masalah tertentu. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak.

Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Selain dua fungsi pajak di atas, pajak juga memiliki fungsi lain yaitu:

a. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

b. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Fungsi Demokrasi

Pajak yang sudah dipungut oleh negara merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak.

Dilihat dari apa yang telah diuraikan sebelumnya, tampaknya fungsi pajak adalah hanya untuk kas negara guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan. Selain dari fungsi budgetair tersebut sebenarnya pajak mempunyai fungsi yang lebih luas lagi yaitu fungsi mengatur (*fungsi regulierend*). Penerapan fungsi mengatur dari pemungutan pajak dapat diterapkan dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, budaya maupun politik.

#### **2.1.6. Pengertian Retribusi Pasar**

Retribusi pasar adalah retribusi yang dipungut dari pedagang atas penggunaan fasilitas pasar dan pemberian izin penempatan oleh Pemerintah Kabupaten Kota. Jadi retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, retribusi kios, retribusi los, retribusi sasaran, dan retribusi tempat parkir. Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta. Fasilitas lain yang dikelola oleh BMUD untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran.

Ulfa (2013) dalam pelaksanaannya retribusi jasa umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Retribusi ini bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perijinan tertentu.

- b. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan untuk membayar retribusi di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- d. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional tentang pelaksanaannya.
- f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
- g. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas layanan yang baik.

Selain mempunyai kriteria seperti yang dikemukakan di atas, retribusi pasar juga mempunyai objek yang sama dengan retribusi jasa umum lain yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau golongan.

Supramoko (2010) mengemukakan bahwa “Retribusi pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi pasar dibayar karena ada penggunaan ruangan pasar tertentu oleh si pembayar retribusi itu.”

Setiawan dan Suprpti (2002) mengemukakan bahwa “Retribusi pasar atau retribusi umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah

daerah untuk kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.”

Retribusi pasar digolongkan kedalam Retribusi Jasa Umum. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Ketentuan-ketentuan yang berlaku pada retribusi daerah secara umum berlaku juga pada retribusi pasar, karena retribusi pasar merupakan bagian dari retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pengertian retribusi pelayanan pasar adalah :

“Fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran, los yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta”. Dengan demikian retribusi pasar merupakan bagian dari retribusi daerah dan merupakan salah satu sektor pendapatan asli daerah.

#### **2.1.7 Potensi Retribusi Pasar**

Kata potensi berasal dari bahasa Inggris *to patent* yang berarti keras, kuat. Dalam pemahaman lain, kata potensi mengandung arti kekuatan, kemampuan, daya, baik yang belum maupun yang sudah terwujud, tetapi belum optimal. Sementara dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, yang dimaksud potensi adalah kemampuan dan kualitas yang dimiliki oleh seseorang, namun belum dipergunakan secara maksimal. Sunarto (2005), potensi adalah daya, kekuatan atau kesanggupan untuk menghasilkan penerimaan daerah atau kemampuan yang

pantas diterima dalam keadaan seratus persen. Potensi penerimaan daerah dapat diukur dengan dua pendekatan yaitu : (1) berdasarkan fungsi penerimaan, (2) berdasarkan atas indikator sosial ekonomi. Sebagai contoh digunakan pajak daerah sebagai sarana pengukuran potensi menurut fungsi perpajakan dilakukan melalui pengamatan atas pelaksanaan pemungutan pajak yang bersangkutan dengan cara mengalihkan pengenaan pajak (*tax base*). Pengertian di atas memberi pemahaman kepada kita bahwa potensi merupakan suatu daya yang dimiliki oleh manusia, tetapi daya tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, yang menjadi tugas berikutnya bagi manusia yang berpotensi adalah bagaimana mendayagunakan potensi tersebut untuk meraih prestasi. Potensi dapat menjadi perilaku apabila dikembangkan melalui proses pembelajaran. Untuk menghitung potensi retribusi pasar perlu mengetahui komponen yang membentuk potensi daripada pasar itu sendiri. Komponen potensi pasar yaitu luas pasar (kios, los, dasaran, tenda), tarif yang dipungut, dan periode pemungutan.

#### **2.1.8. Tarif Retribusi Pasar**

Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terhutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau dapat diadakan pembedaan melalui golongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu, misalnya:

1. Pembedaan retribusi tempat rekreasi antara anak dan dewasa.
2. Retribusi parkir antara sepeda motor dan mobil.
3. Retribusi pasar antara kios dan los.
4. Retribusi sampah antara rumah tangga dan industri.

Retribusi pasar menurut Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara No. 14 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 21: “Retribusi pelayanan Pasar dan pasar Hewan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa ruko, los, kios, wc umum/mck, halaman/pelataran”.

Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang dimaksud pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta. Fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran.

#### **2.1.9. Subjek Retribusi Pasar**

Subjek retribusi pasar adalah orang atau pribadi yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas fasilitas/jasa yang digunakan sebagai tempat untuk berjualan barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar daerah. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang dan/atau jasa sebagai pembayaran kepada pemilik fasilitas pasar yang menggunakan, menikmati dan memanfaatkan tempat untuk berjualan atau penyelenggaraan tempat berdagang yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah daerah setempat. Pasar dalam arti sempit adalah tempat bertemunya penjual dan

pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Sedangkan pasar daerah adalah pasar yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah.

#### **2.1.10. Efektivitas Retribusi Pasar dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Efektivitas atau daya guna mengukur perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi jasa umum dengan targetnya. Efektivitas adalah suatu ukuran keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan.

Mardiasmo (2008) mendefinisikan efektivitas sebagai “Ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya”. Pandangan tentang konsep efektivitas yang dikemukakan oleh Mardiasmo di atas, terlihat bahwa pengertian konsep efektivitas hampir selalu menunjukkan pada pencapaian target atau sasaran atau tujuan hasil kerja atau efek yang diharapkan dari suatu kegiatan atau aktivitas/tindakan.

Apabila dikaitkan dengan variabel yang diteliti dalam penelitian ini maka konsep efektivitas pemungutan retribusi pasar yaitu dapat dikatakan tingkat tercapainya realisasi penerimaan retribusi pasar dalam mencapai target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu.

Dengan demikian, rasio efektivitas retribusi pasar dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio efektivitas Retribusi} = \frac{\text{Realisasi penerimaan retribusi pasar}}{\text{Target Pasar retribusi}} \times 100\%$$

Sedangkan rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :



$$\text{Rasio efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Kreteria rasio efektivitas pemungutan retribusi pasar dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dikategorikan berdasarkan nilai efektivitas dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.1.3 Rasio Nilai Efektivitas**

<b>Presentase</b>	<b>Kriteria</b>
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 90%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

**Sumber : Mahmudi (2010)**

#### **2.1.11. Pengertian Analisis Tren *Trend***

Menurut Maryati (2010) menyatakan trend adalah suatu gerakan (kecenderungan) naik atau turun dalam jangka panjang, yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu. Rata-rata perubahan tersebut bisa bertambah bisa berkurang. Jika rata-rata perubahan bertambah disebut trend positif atau trend mempunyai kecenderungan naik. Sebaliknya, jika rata-rata perubahan berkurang disebut trend negatif atau trend yang mempunyai kecenderungan menurun.

Garis *trend* pada dasarnya garis regresi dan variabel bebas (x) merupakan variabel waktu. Tren garis lurus (*linier*) adalah suatu trend yang diramalkan naik atau turun secara garis lurus. Variabel waktu sebagai variabel bebas dapat menggunakan waktu tahunan, semesteran bulanan, atau mingguan. Analisis tren

garis lurus Analisis tren garis lurus (*linier*) terdiri atas metode kuadrat kecil atau (*least square*) dan moment.

Trend menunjukkan perubahan nilai suatu variabel yang relatif stabil perubahan populasi, perubahan harga, perubahan teknologi, dan peningkatan produktivitas. Menurut M.Narafin (2013) mengatakan ramalan pendapatan (penjualan) merupakan proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual atau disewakan di masa yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data historis yang pernah terjadi atau mungkin terjadi.

Ramalan (*forecasting*) adalah proses aktivitas meramalkan suatu kejadian yang mungkin terjadi di masa yang akan datang dengan teknik mengkaji data yang ada. Pendapatan (*revenues*) artinya hasil proses memberikan jasa pelayanan (*service*), manfaat yang dapat digunakan oleh orang lain. Ramalan pendapatan berarti perolehan modal (*ekuitas*) perusahaan yang diperoleh dari aktivitas bisnis yang dilakukan pada waktu tertentu. Ramalan pendapatan juga merupakan faktor penting dalam perencanaan perusahaan. Karena ramalan pendapatan akan menentukan kepemilikan modal, anggaran laba rugi, anggaran atas posisi keuangan.

Persamaan *Trend* adalah sebagai berikut :

$$Y' = a + bX$$

Ada beberapa metode untuk perhitungan dari analisis menggunakan *trend* , yaitu :

1. Metode Garis Tren Secara Bebas (*Free Hand Method*)

Menggambarkan trend dengan metode bebas ini sangat mudah dan sederhana. Hanya dengan mengamati sebaran data bisa diketahui

kecenderungan garis trend dari pola data tersebut. Tentu saja dengan cara ini hasilnya kurang bisa dipertanggung jawabkan. Kelebihan metode ini adalah sangat mudah dan sederhana membuatnya. Kelemahan metode ini adalah dalam menarik garis trend dari sebaran data sangat subyektif. Untuk data yang sama kecenderungan garis bisa berbeda-beda jika digambarkan oleh orang yang berbeda. Sehingga metode ini kurang tepat untuk pengambilan keputusan manajemen perusahaan. Cara ini hanya untuk mengetahui kearah mana trend atau pertumbuhan suatu variabel.

2. Metode Trend dengan Metode Setengah Rata-Rata (*Semi Average Method*)

Bergerak membuat *trend* garis dengan cara mencari rata-rata kelompok. Cara ini untuk berusaha menghilangkan subyektivitas seperti pada metode bebas. Langkah-langkah memperoleh trend garis lurus dengan metode semi rata-rata sebagai berikut :

- a. Kelompokkan data menjadi dua kelompok yang sama apabila data ganjil, maka data yang berada di tengah di asumsikan menjadi dua atau diduplikasi dan di hitung dalam kelompok satu maupun kelompok dua atau data dihilangkan.
- b. Hitung rata-rata kelompok pertama ( $\bar{X}_1$ ) dan rata-rata kelompok kedua ( $\bar{X}_2$ ). Letakkan ( $\bar{X}_1$ ) pada tahun pertengahan dari kelompok yang pertama dan ( $\bar{X}_2$ ) pada pertengahan tahun kelompok kedua.
- c. Hitung selisih dari kedua rata-rata tersebut, dengan mengurangi rata-rata dari kelompok kedua dengan rata-rata dari kelompok pertama

$(\sum \dot{X}_2 - \sum \dot{X}_1)$ . Jika hasilnya positif berarti trendnya naik, jika negatif trendnya menurun.

Rumus Perhitungan :

y = nilai trend periode tertentu

a = nilai rata-rata kelompok 1

$$b = \frac{\sum \dot{X}_2 - \sum \dot{X}_1}{N}$$

N = jumlah periode antara  $\sum \dot{X}_2$  (kelompok data dua) dan  $\sum \dot{X}_1$  (kelompok data satu)

#### d. Metode Trend Kuadrat Terkecil (*Least Square Method*)

Garis trend dalam metode ini diperoleh dengan cara menentukan persamaan garis yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih data asli dengan data pada garis trend. Metode kuadrat terkecil ini yang paling banyak digunakan dalam analisis deret berskala untuk peramalan bisnis.

Rumus penghitungannya :

$$Y = a + bx$$

$$b = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$a = \frac{\sum Y}{n} - b \left( \frac{\sum X}{n} \right)$$

Dalam hal ini :

Y' = adalah nilai dari ramalan dengan trend.

a = nilai tetap (*konstanta*) atau nilai Y' pada X sama dengan nol.

b = kemiringan (*slope*) atau perubahan nilai Y dari waktu ke waktu.

x = periode waktu ke waktu

d. *Trend Metode Moment*

Menggunakan perhitungan statistika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah dibentuk oleh data historis perusahaan. Dengan demikian unsur-unsur subyektif dapat dihindarkan.

Prinsip-prinsip pengerjaan trend metode moment adalah sebagai berikut :

- a. Barang tahan lama minimal satu tahun.
- b. Barang yang selalu diperlukan, misalnya sembako.
- c. Kegiatan usaha sudah berjalan minimal dua tahun, digunakan sebagai data penjualan tahun yang lalu.
- d. Jumlah data tahun lalu baik tahun ganjil maupun genap tetap diurut dari 0, 1, 2, 3,.... dan seterusnya pada kolom x.

Rumusnya metode moment dapat dihitung menggunakan :

$$Y = a + bX$$

$$\sum Y = n a + b \sum X$$

$$\sum XY = a \sum X + b \sum X^2$$

Y = peramalan menggunakan (*trend*)

$\sum Y$  = jumlah periode / interval kali a ditambah jumlah nilai x kali b

$\sum XY$  = a dikali jumlah nilai x ditambah b dikali jumlah nilai x

N = jumlah data

### 2.1.12. Kegunaan Analisis Trend

Secara umum, semua anggaran termasuk analisis tren peramalan (*forecasting*) anggaran pendapatan (penjualan), mempunyai tiga kegunaan pokok yaitu :

- 1) Pedoman kerja;
- 2) Sebagai alat pengkoordinasi kerja;
- 3) Sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan.

Secara khusus, anggaran pendapatan (penjualan) berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran dalam perusahaan, sebab bagi perusahaan yang menghadapi pangsa pasar yang sedang bersaing, anggaran pendapatan (penjualan) dalam penyusunannya menjadi prioritas utama yang harus disusun paling awal dari semua budget yang lain.

Menurut M.Munandar (2011) Dengan melihat uraian di atas anggaran pendapatan (penjualan) memiliki manfaat yakni dalam hal perencanaan, pedoman, koordinasi, pengawasan dan evaluasi :

1. Perencanaan (*Planing*)

Adanya perencanaan terpadu. Anggaran perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk merumuskan rencana perusahaan dan untuk menjalankan pengendalian terhadap berbagai kegiatan perusahaan secara menyeluruh. Dengan demikian, anggaran merupakan suatu alat manajemen yang dapat digunakan baik dalam keperluan perencanaan maupun pengendalian.

## 2. Pedoman (*Dispacing*)

Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan. Anggaran dapat memberikan pedoman yang berguna baik manajemen puncak maupun manajemen menengah. Anggaran yang disusun dengan baik akan membuat bawahan menyadari bahwa manajemen memiliki pemahaman yang baik tentang operasi perusahaan dan bawahan akan mendapatkan pedoman yang jelas dalam melaksanakan tugasnya. Disamping itu, penyusunan anggaran memungkinkan perusahaan untuk mengantisipasi defisit dalam pengelolaan anggaran sehingga kinerja menjadi lebih baik.

## 3. Organisasi (*Coordination*)

Sebagai alat pengkoordinasi kerja. Penganggaran dapat memperbaiki koordinasi kerja perusahaan. Sistem anggaran memberikan ilustrasi operasi perusahaan secara keseluruhan, oleh karena itu sistem anggaran memungkinkan para manager divisi untuk melihat hubungan antar bagian (divisi).

## 4. Pengawasan (*Controlling*)

Sebagai alat pengawasan kerja. Anggaran memerlukan serangkaian standar prestasi atau target yang bisa dibandingkan dengan realisasinya sehingga pelaksanaan setiap aktivitas dapat dinilai kinerjanya. Dalam menentukan standar acuan diperlukan pemahaman yang realistis dan analisis yang seksama terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Penentuan standar yang sembarangan tanpa didasari oleh pengetahuan dapat menimbulkan lebih banyak masalah daripada manfaat. Hal ini mengingat standar dalam anggaran yang ditetapkan secara sembarangan tersebut mungkin merupakan target yang mustahil

untuk dicapai karena terlalu tinggi atau terlalu rendah. Standar yang ditetapkan terlalu tinggi akan menimbulkan frustrasi ketidakpuasan. Sebaliknya penetapan standar yang terlalu rendah akan menjadikan biaya menjadi tidak terkendalikan, menurunkan laba dan semangat kerja.

#### 5. Evaluasi (*Evaluation*)

Sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan. Anggaran yang disusun dengan baik menerapkan standar yang akan memberikan pedoman bagi perbaikan operasi perusahaan dalam menentukan langkah-langkah yang ditempuh agar pekerjaan bisa diselesaikan dengan cara yang baik, artinya menggunakan sumber-sumber perusahaan yang dianggap paling menguntungkan. Terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi dalam operasionalnya perlu dilakukan evaluasi yang dapat masukan untuk menentukan keputusan manajemen di masa depan.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

### 1. Hasil Penelitian Dharma Hammam Nur Mubarok (2016)

Penelitian Dharma Hammam Nur Mubarok (2016), berjudul “*Potensi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar dan Kontribusinya Serta Prospeknya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang*”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode statistik deskriptif. Penelitian ini bertujuan



untuk mengetahui potensi penerimaan retribusi pelayanan pasar dan kontribusi serta prospeknya terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa (a) Perhitungan potensi retribusi pelayanan pasar Kota Samarinda dalam setahun menunjukkan potensinya yang sangat besar, namun realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar di lima tahun terakhir masih belum melampaui total potensi yang ada. (b) Kontribusi dari retribusi pelayanan pasar terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda pada indikator sangat kurang atau mengalami penurunan kontribusi di setiap tahunnya, (3) Prospek retribusi pelayanan pasar Kota Samarinda menunjukkan prospeknya yang positif (meningkat) selama lima tahun dimasa yang akan datang.

## **2. Hasil Penelitian Ulul Absor (2014)**

Ulul Absor (2014) berjudul "*Analisis Kontribusi dan Efektivitas Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes*". Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Brebes, dan untuk mengetahui tingkat efektivitas retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Brebes.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa (a) Realisasi Penerimaan retribusi Pasar Kabupaten Brebes rata-rata surplus penerimaan dari tahun anggaran 2010-2014 adalah Rp 47.193.905. berdasarkan data yang diperoleh selama penyelenggaraan retribusi pasar dari tahun 2010-2014

menyatakan bahwa angka realisasi retribusi pasar Kabuptaen Brebes tiap tahun mengalami peningkatan. (b) Setiap Tahunnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes mengalami kenaikan sebesar 31,21 persen. Kenaikan tertinggi terjadi pada Tahun 2014 yaitu sebesar 51,90% dan terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 10,21%. (c) Hasil perhitungan kontribusi pemungutan retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Brebes selama periode 2010-2014 memberikan kontribusi yang cukup besar yaitu menunjukkan bahwa kontribusi pasar memberi sumbangan besar terhadap pendapatan asli daerah

### **3. Hasil Penelitian Yosi Friany Hutagaol (2020)**

Yosi Friany Hutagaol (2020) berjudul "*Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*". Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode perhitungan dengan menggunakan rumus pertumbuhan, efektivitas dan kontribusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Tingkat Pertumbuhan retribusi Daerah Kota Medan, Tingkat Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Kota Medan, dan Tingkat Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa (a) Pertumbuhan retribusi Daerah Kota Medan kurang berhasil dalam meningkatkan PAD Kota Medan karena masih dibawah kreteria laju pertumbuhan. Rata-rata laju pertumbuhan retribusi daerah selama kurun waktu 2004-2018 adalah sebesar 9,33%. (b) Efektivitas Retribusi Daerh kurang efektif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Rata-rata efektivitas retribusi daerah Kota Medan dalam kurun waktu 2004-2018 adalah sebesar 75,39% dengan kreteria kurang efektif, (c)

Kontribusi Retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kota Medan dinilai cukup berkontribusi. Rata-rata kontribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dalam kurun waktu 2004-2018 adalah sebesar 27,13% dengan kriteria cukup berkontribusi.

#### **4. Hasil Penelitian Abdul Rajab (2020)**

Abdul Rajab (2020) berjudul “*Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Mamuju*”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode analisis kontribusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis sejauh mana Kontribusi pasar Terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Mamuju, dan untuk mengetahui peran dan perkembangan kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Mamuju.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Mamuju selama periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 berkisar antara 1,52 % sampai 1,1 % dengan rata-rata kontribusi mencapai 1,29%. Kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah terbesar terjadi pada tahun 2014 dengan kontribusi 1,52% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2017 dengan kontribusi 1,08%.

#### **5. Hasil Penelitian Mega Ersita dan Inggriani Elim (2016)**

Mega Ersita dan Inggriani Elim (2016) berjudul “*Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Selatan*”. Penelitian ini

merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektivitas retribusi Daerah terhadap PAD di Provinsi Sulawesi Utara (SULUT) Tahun 2011-2015.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Tingkat efektivitas untuk retribusi daerah selama tahun 2011-2015 masuk kategori Cukup Efektif. Kontribusi retribusi daerah PAD provinsi SULUT dari tahun 2011-2015 berkontribusi sedang tetapi rasio kontribusinya cenderung naik setiap tahunnya, hanya pada tahun 2015 mengalami penurunan. Pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi SULUT.